



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT - EDARAN

NOMOR: SE-001/JA/8/1994

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGANAN OPERASI YUSTISI
TEAM KOORDINASI PENGAMAN HUTAN

Memperhatikan Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: 938/Menhut-VI/94 tanggal 29 Juni 1994 tentang Permohonan Perpanjangan Masa Berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung RI, nomor : SE-001/JA/4/1993 tanggal 28 April 1993, maka perlu memperbaharui dan memperpanjang masa berlaku Surat Edaran Jaksa Agung RI tersebut untuk mendukung Operasi Pengamanan Hutan Terpadu dengan sebagai berikut:

1. Agar semua Jajaran Kejaksaan berperan aktif mensukseskan Operasi Pengamanan Hutan Terpadu dan penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penanganan Operasi yustisi pengamanan hutan terpadu mencakup kegiatan mulai dari tugas menyidik sampai dengan eksekusi dengan tetap berpegang pada batas kewenangan yang melekat pada kejaksaan selaku penyidik (pasal 294 (2) KUHAP jo. pasal PP No. 27/1983) dan sebagai Penuntut Umum serta sebagai pelaksanaan Putusan Hakim (pasal 27 Undang -undang no. 5 tahun 1991 jo. pasal I butir a dan b Undang - Undang No. 8 tahun 1981).
3. Pelaksanaan tugas Yustisi supaya dikoordinasikan dengan instansi – instansi yang terkait dan penuntutan tidak hanya terhadap rakyat penebang liar tetapi Juga terhadap penganjur pemodal, penadah, serta penyelesaian perkaranya agar dapat lebih cepat dan seksama.
4. Dalam Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan obyek operasi, agar berdasarkan pada ketentuan pasal 38 KUHAP dan menyelenggarakan administrasinya sebagaimana digariskan oleh administrasi perkara tindak pidana umum maupun administrasi perkara tindak pidana khusus.
5. Dalam hal ditemukan barang/kayu temuan yang merupakan hasil hutan Milik Negara/Menteri kehutanan, agar dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Terhadap barang temuan terse-but harus dibuatkan Berita Acara Barang Temuan oleh petugas yang menemukan barang temuan tersebut atau oleh petugas yang menerima barang temuan tersebut dari pihak ketiga.
 - b. Terhadap barang temuan tersebut harus diberitakan dalam Mass Media dan atau diumumkan di KAntor Pengadilan Negeri, kantor Kecamatan/ kelurahan dengan maksud agar dapat diketahui secara oleh penduduk didalam wilayah hukum Kejaksaan negeri yang bersangkutan.

Dalam pengumuman tersebut supaya dinyatakan :

 - Tentang jenis jumlah barang yang ditemukan
 - Barang siapa yang merasa berhak atau sebagai pemilik, dapat mengajukan klaim dengan membawa kelengkapan yang dapat membuktikan bahwa ia benar - benar sebagai pemiliknya.
 - Batas waktu mengajukan klaim 6 bulan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ternyata ada orang yang mengajukan klaim, sebagai pemilik Maka di isyaratkan :
 - Yang bersangkutan mengajukan bukti-bukti tertulis yang dapat mendukung kepemilikan
 - Apabila hasil penelitian bukti-bukti tertulis menunjukkan sebagai pemilik, maka barang tersebut harus, diserahkan dengan membuat Berita Acara penyerahan barang temuan

- Apabila hasil penelitian bukti - bukti tertulis pengajuan klaim tidak benar (diragukan kebenarannya), Maka klaim yang bersangkutan harus ditolak
 - Apabila penolakan Ham tidak dapat diterima oleh yang merasa dirinya sebagai pemilik, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata selanjutnya penyelesaian barang temuan tersebut disesuaikan dengan bunyi amar putusan Pengadilan Perdata yang sudah Mempunyai kekuatan hukum tetap
6. Untuk menyelamatkan nilai jual kayu (baik barang bukti sitaan maupun temuan) karena sifatnya cepat rusak atau busuk dan biaya penyimpanannya tinggi dapat segera dilelang melalui Kantor lelang Negara tanpa terlebih dahulu Meminta persetujuan dari Kejaksaan Agung RI namun harus tetap memenuhi ketentuan pasal 45 KUHAP untuk kayu sitaan atau tanpa berakhirnya waktu 6 (enam) bulan pengumuman Untuk kayu temuan.
 7. Apabila pelelangan itu tidak Mencapai harga limit (floor price), Maka pelelangan harus diulang sampai 3 (tiga) kali sesuai dengan tata cara mengeksekusi keputusan Pengadilan Mengenai barang bukti rampasan.
 8. Pelelangan tidak mungkin dilaksanakan karena diperkirakan biaya lelang lebih besar dari pada harga barang /kayu yang dilelang, atau tidak Mencapai harga limit dan telah dilaksanakan sebanyak 3 (tip) kali, atau tidak ada peminat barang /kayu yang akan dilelang masih mempunyai nilai ekonomis, supaya barang/kayu tersebut diusulkan ke jaksa Agung untuk :
 - a. Kepentingan Dinas/diserahkan kepada Departemen kehutanan cq BUMN dilingkungan Departemen Kehutanan untuk penanganan lebih lanjut.
 - b. Badan - badan sosial
 - c. Korban bencana alam
 9. Barang temuan yang rusak sehingga tidak mungkin dilelang atau dimanfaatkan supaya diusulkan ke Jaksaan Agung untuk dimusnahkan.
 10. Uang hasil lelang disimpan disalah satu Bank Pemerintah sampai putusan Pengadilan Mengenai perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau sampai berakhirnya waktu pengumuman barang temuan 6 (enam) bulan setelah pengumuman.
 11. Pelaksanaan butir 6 dan 10 tersebut diatas segera dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk perkara tindak perkara umum dan barang temuan atau kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk perkara tindak pidana khusus.
 12. Untuk memperoleh penyelesaian perkara dengan cepat dan tuntas, pelimpahan perkara hasil penyidikan Operasi Pengamanan Hutan Terpadu ke Pengadilan Negeri sedapat mungkin dilakukan dengan cara Pemeriksaan. singkat berdasarkan ketentuan pasal 203 KUHAP kecuali jika disimpulkan bahwa pembuktian dan penerapan hukumnya tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana, agar dilakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Supaya dapat diadakan Sidang - Sidang ditempat kejadian Perkara.
 13. Apabila tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termaksud lingkungan Peradilan militer, Supaya Penanganan-Penanganan perkaranya. dilakukan Sesuai dengan ketentuan pasal 89 s/d 94 KUHAP (koneksitas).
 14. Dalam tuntutan Pidana agar Jaksa Penuntut Umum Selain menuntut Pidana pokok juga menuntut barang bukti kayu. atau uang hasil Pelelangan dirampas untuk Negara.
 15. Uang hasil lelang Supaya Segera disetor ke, Kas Negara (tidak lagi disetor ke rekening Menteri Kehutanan) Setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk barang rampasan atau Setelah berakhirnya waktu 6 (enam) bulan untuk barang temuan
 16. Demikian Pula tentang kayu sitaan/temuan hasil Operasi Kamla yang kasus perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan agar terhadap barang buku sitaan atau temuan kayu yang ada, dapat diproses Sesuai dengan ketentuan Surat edaran ini dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Team Koordinasi Pengamanan Hutan setempat.
 17. Untuk mempercepat Penyelesaian, maka apabila dalam Penanganan Perkara dijumpai hal-hal yang belum diatur dalam surat edaran ini, para kepala Kejaksaan Tinggi setempat dapat mengambil langkah-langkah Penyelesaian yang diperlukan dan Segera melaporkannya kepada Jaksa Agung RI up- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus Sesuai dengan jenis perkaranya, dan

dalam Kepala Kejaksaan Tinggi sulit mengambil keputusan Supaya Segera konsultasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan mempergunakan sarana tercepat (SSB, Telex, Telepon dan sarana lainnya).

18. Semua biaya operasi yustisi dan operasi Pengaman Hutan Terpadu mulai dari Penyidikan sampai kepada eksekusinya dibebankan/dimintakan kepada. Menteri Kehutanan RI
19. Petunjuk dalam Surat Edaran ini. dimaksudkan untuk Penanganan Operasi Pengamanan Hutan Terpadu dan berlaku terhitung dari tanggal 1 April 1994 s/d 31 Maret 1995

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Agustus 1994
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SINGGIH, SH